



BUPATI DHARMASRAYA
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/221/ KPTS-BUP/2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAMKEBAKARAN
KABUPATEN DHARMASRAYA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 6).

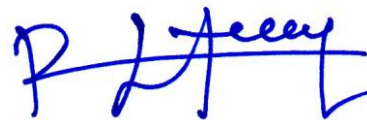
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 - KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
 - KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:
 - 1. Penegakan Perda dan Perlindungan Masyarakat
 - 2. Pemadam Kebakaran
 - KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan dijadikan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - KEEMPAT : Pada setiap masing-masing Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

- Kebakaran sebagai pengesahan standar pelayanan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 17 Juni 2019

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.

Lampiran Keputusan Bupati Dharmasraya

Nomor : 189./89a/KPTS/221/-BUP/2019

Tanggal : 17 Juni 2019

Tentang : Standar Pelayanan Kepuasan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Dharmasraya

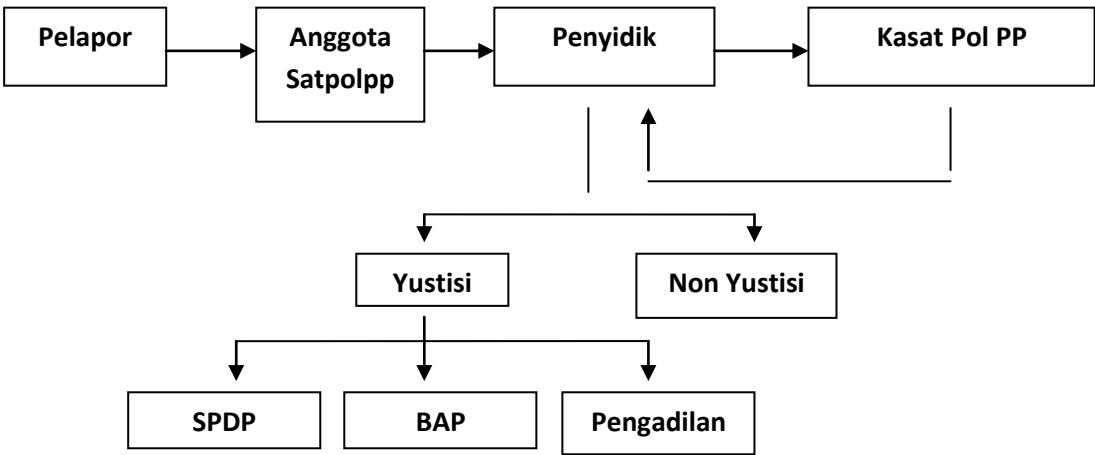
**STANDAR PELAYANAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

I. PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. PELAYANAN

- a. Identitas pelapor harus jelas/KTP
- b. Kronologis peristiwa pelanggaran perda
- c. Tempat Kejadian Peristiwa (TKP)

2. SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR



Ket :

SPDP : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

BAP : Berita Acara Pemeriksaan

Pengadilan : Sidang Tindak Pidana Ringan

3. JANGKA WAKTU PELAYANAN

- 24 Jam

4. BIAYA/TARIF

Gratis

5. PRODUKSI PELAYANAN

- Jasa penegakan perda
- Perlindungan Masyarakat
-

6. PENGELOLA PELAYANAN

NO	NAMA	NO. HP
1.	PARTOMA	081267113599
2.	RAHMAD HADI	08126776690
3.	YUSKAL	081261214676
4.	RESSHA RANI	081363728334

7. DASAR HUKUM

- UU No 23 Tentang Pemerintahan Daerah
- PP No 16 tahun 2018 Tentang Tugas Fungsi Satpol PP
- Perda No 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

8. SARANA

- Mobil Operasional
- Tameng
- Sonta
- Helm Dalmas
- Sepatu Dalmas
- Pakaian Dinas Lengkap

9. PRASARANA

- Laptop

10. KOMPETENSI

- Petugas Tindak Internal (PTI)
- Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- Anggota Satpol PP

11. JUMLAH PELAKSANA

- 15 orang

12. PENGAWAS INTERNASIONAL

- Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
- Dilaksanakan secara berkesinambungan

13. JENIS PELAYANAN

Sesuai dengan Perda No 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

14. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

- Surat Perintah Tugas
- SOP
- BPJS Ketenagakerjaan

15. EVALUASI KINERJA :

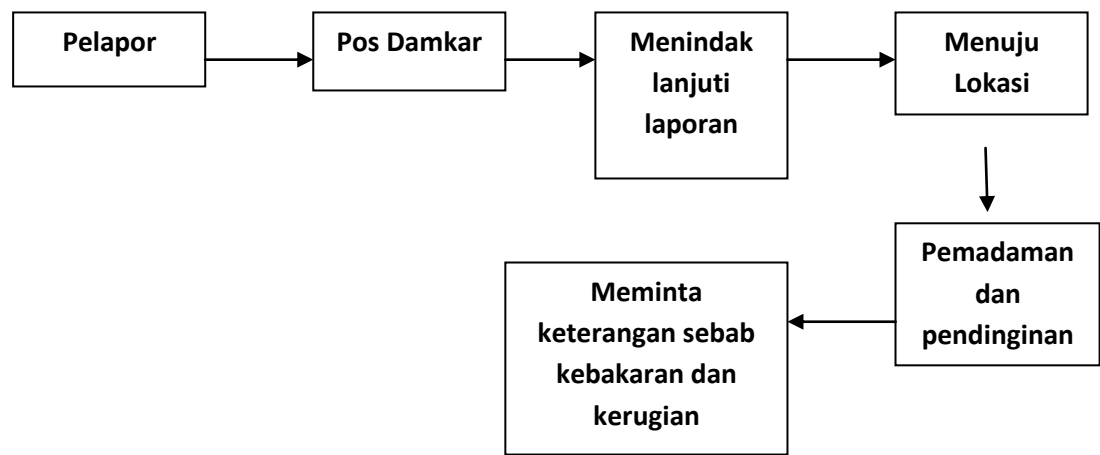
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran indekskepuasan masyarakat berdasarkan permen no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai

II. PEMADAM KEBAKARAN

1. PELAYANAN

- a. Laporan masyarakat (dating sendiri/ lewat telp/ SMS/ WA)
- b. Alamat yang tepat (TKP)

2. SISTIM MEKANISME PELAYANAN



3. JANGKA WAKTU PELAYANAN

- 24 Jam

4. BIAYA/TARIF

- Gratis

5. PRODUK PELAYANAN

Jasa pelayanan Pemadam Kebakaran dan Pendinginan

6. PENGELOLA PELAYANAN

NO	PULAU PUNJUNG	SITIUNG
1.	SEPTI MUHWAN HP.	HENGKI MARTUS HP. 085264537138
2.	AKHSANUL FAJRI HP.	AGUS WANDRI HP. 085263594799
3.	JERY HP. 082283430611	MUJIB HANDOKO HP. 085274936416

NO	SUNGAI RUMBAI	TIMPEH
1	HARY PURWANTO HP. 083181206302	RICE RICARDO HP. 085271825837
2	ADE FAJRIL HP. 085263369700	TIAR RAMON HP.
3	TRI WAHYUDI HP. 082386676029	DESRIAL HP.

7. DASAR HUKUM

- Permendagri No 16 tahun 2009 tentang standard kualifikasi aparatur pemadam kebakaran di daerah.

8. SARANA

- Mobil pemadam kebakran
- Baju tahan panas
- Helm

- Apar
- Sepatu anti panas
- PCBA

9. PRASARANA

- Laptop

10. KOMPETENSI

- Petugas Pemadam Kebakaran

Jumlah Pelaksana

- 5 Orang

11. PENGAWAS INTERNAL

- Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
- Dilaksanakan secara berkesinambungan

12.JENIS PELAYANAN

- Sosialisasi dan simulasi kebakaran
- Pemadaman dan pendinginan

13. JAMINAN PELAYANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

- Surat Perintah Tugas
- Asuransi ketenagakerjaan

14. EVALUASI KINERJA :

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran indekskepuasan masyarakat berdasarkan permen no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA